



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telp. (0234) 274190 Indramayu

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.51-Bisdik/2006

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK “PGRI PERINTIS KECAMATAN TERISI”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak “PGRI PERINTIS”  
Kecamatan : Terisi Kabupaten Indramayu  
Nomor : 422.1/TK-PGRI/II/2006 tanggal 21 Februari 2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.  
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Nomor 145/08/DS.2009/II/2006 tanggal 18 Februari 2006  
4. Rekomendasi dari Camat Terisi Kabupaten Indramayu Nomor 1/21.1/100/II/2006  
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Terisi Nomor 823.4/39-Kec/2006 tanggal 20 Februari 2006.  
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/26-Tim Sekwas/2006 tanggal 15 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

**Persatuan Guru Republik**

**Indonesia**

Alamat

Jl.Sumurwatu Desa Jatimulya

Kecamatan Terisi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama .

**Taman Kanak-kanak**

**"PGRI Perintis"**

Alamat

Desa Jatimulya

Kecamatan Terisi

Mulai Tahun Pelajaran

**2005/2006**

**KEDUA**

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

**KETIGA**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

**Keempat**

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 24 Juni 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Indramayu

  
**Drs. H. SUHAELI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 131 120 020

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Terisi
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Terisi
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu